

## **Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban kejahatan Seksual pada Anak**

**Deni Setiyawan\*<sup>1</sup>, Muhammad Ramli<sup>2</sup>, Noor Rahmad<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

\*email: [Dennykucenk54@gmail.com](mailto:Dennykucenk54@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

**Keywords:**  
*Rasio Decidendi;*  
*Restitution right;*  
*children*

*Children grow and develop in their lives cannot be separated from social and environmental influences in which they live and grow. We often see children who are victims of sexual crimes, especially crimes of rape. Even though protection for children has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Child Protection Law) and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime. However, crimes against children continue to occur and pay more attention to that the law does not explain the amount of compensation for victims of sexual crimes, in this case a child. Seeing this problem, the judge must prioritize the fulfillment of the rights of the child as a victim in his decision. Because judges have an important role in determining the rights of victims through legal analysis, (ratio decidendi). This study aims to describe the position of the Judge's Decidendi Ratio in Fulfilling the Right of Restitution to Victims of Sexual Crimes in Children. The concentration of this research discusses the position of Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime in determining the amount of restitution, then the role of the position of judges who have the right of the ratio decidendi in determining the amount of compensation for victims by prioritizing justice to victims. . This study uses a normative method with a normative juridical approach. The results obtained: first, the position of Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime in determining the amount of restitution. Second, the role of the judge who has the right of the ratio decidendi in determining the amount of compensation for the victim by prioritizing justice to the victim.*

---

### **PENDAHULUAN**

Anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana tinggal tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan itu bisa saja mulai dari hal yang positif sampai ke hal yang negatif sekalipun, secara alamiahnya anak dalam proses perkembangan memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang lebih tinggi Lingkungan yang jahat membuat anak

menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. (Sry Wahyuni, 2018)

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak selalu menjadi korban kejahatan seksual, khususnya kejahatan perkosaan. namun pada kenyataan sekalipun telah diatur di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), belum maksimal memberikan perlindungan kepada anak, terutama kepada anak sebagai korban perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, dimana undang-undang ini hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam Undang-Undang tersebut. Bentuk perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek atau dampak langsung kepada korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak ini ada dua jenis bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku atau terdakwa yaitu hukuman pidana badan dan hukuman pidana denda.

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.

Padahal dalam perlindungan terhadap korban di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi.

Dilihat dari penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara disamping pidana badan yang harus dijalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dirasa sangat tidak adil bagi si korban, karena dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban oleh pelaku kejahatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*). (Huda, 2008) Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana perkosaan yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari keadilan dan kemanfaatannya dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukumnya terpenuhi. Karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak si korban terabaikan.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk merubah sistem hukum pidana menjadi penerapan hukum yang progresif dan humanis dalam pemenuhan hak kepada korban, diantaranya diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara rinci tentang besaran jumlah ganti rugi untuk korban, khususnya anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Lalu bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan dan bagaimana anak yang telah mendapatkan kekerasan seksual mendapatkan hak yang semestinya dari pelaku atas perbuatannya. Maka diperlukannya peran kedudukan hakim yang memiliki hak rasio decidendi dalam menentukan besaran jumlah ganti rugi untuk korban dengan mengedepankan keadilan kepada korban.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum guna mencari jawaban sebatas mana besaran jumlah ganti rugi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kedudukan

rasio decidendi hakim dalam menentukan besaran jumlah ganti rugi kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dalam mengatur besaran jumlah ganti rugi kepada korban**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah merupakan amanat dari Pasal 59 dan Pasal 71 D UU Perlindungan Anak, dimana Peraturan Pemerintah ini mengatur secara khusus tentang tata cara pengajuan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 4 (empat) Bab 23 (dua puluh tiga) Pasal yaitu : BAB I Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1; BAB II Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pasal yaitu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 ; BAB III Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 ; dan BAB IV Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 23. Adapun pasal yang mengatur restitusi bagi korban tindak pidana adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “ Setiap Anak yang mejadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi”. Dan ketentuan Pasal 3 mengatur bentuk dari restitusi yang akan diterima oleh korban yang mengajukan permohonan restitusi.

dalam peraturan pemerintah ini diatur secara tegas mulai dari pengertian, tata cara pengajuan permohonan dan tata cara pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam hal ini khususnya korban perkosaan. Seperti dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan restitusi adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. Adapun teknis pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut peraturan pemerintah ini terletak pada Bab II dan Bab III. Sebagaimana dijelaskan diatas Bab II berisi tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pasal yaitu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 sedangkan Bab III berisi tentang Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.

ketentuan dalam ranah hukum perdata, sehingga sangat rumit dan sulit, maka dari itu lahirnya peraturan pemerintah ini adalah jalan pintas bagi korban untuk mendapatkan

haknya. Serta ketentuan dalam Bab III berisi tentang Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, juga dengan jelas menyebutkan bahwa restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor serta kewajiban bagi pihak korban melaporkan kepada pengadilan untuk melaporkan bahwa pemberian restitusi telah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah ini. Dalam pengajuan hak restitusi korban yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, sekaligus peraturan pemerintah ini menjadi jalan pintas dari prosedur penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Secara pembaharuan dalam ilmu hukum pidana, penerapan restitusi adalah sebuah terobosan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan kepada korban kejahatan kekerasan seksual. Namun pemerintah juga seharusnya memperhatikan mengenai besaran ganti rugi didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Sehingga dalam pemenuhan tanggung jawab pelaku kejahatan seksual dapat diterapkan dan hak korban kejahatan kekerasan tersebut mendapatkan haknya yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum. Banyak putusan pengadilan yang menetapkan perkara kekerasan seksual kedalam penambahan hukum melalui restitusi, dengan tujuan untuk pemenuhan hak korban atau bentuk hukuman tambahan atas dasar pertanggungjawaban pelaku kepada korban.

Akan tetapi banyak pula putusan tersebut yang dirasakan kurang sesuai dengan kerugian korban atas perbuatan dari pelaku. Bahkan banyak pelaku yang tidak bisa memenuhi biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, sehingga pelaku tersebut lebih memilih hukuman berupa penambahan masa tahanannya. Namun hal tersebut juga dirasakan kurang dalam pemenuhan hak korban, dengan dasar pelaku tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban dengan tidak bisa memberikan ganti rugi kepada korban.

Hakim dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menggunakan hak rasio decidendi terhadap perkara yang akan diputuskannya tidak dapat memberikan pemenuhan hak korban dengan baik berdasarkan asas keadilan hukum. Padahal sudah jelas bentuk restitusi yang berhak diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana dituangkan dalam Pasal 3 yang berbunyi “Restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa; a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Yang mana

sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan peraturan pemerintah ini yang menyebutkan “Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/ atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

### **Kedudukan rasio decidendi hakim dalam menentukan besaran jumlah ganti rugi kepada korban**

Dalam sebuah putusan dalam hal ini putusan yang berkaitan dengan putusan perkara, dimana di dalam nya terdapat pertimbangan hakim yang digunakan sebagai dasar dalam membuat putusan. Dalam pertimbangan hakim berisi mengenai argumen yang di buat oleh hakim sendiri dalam menanggapi para pihak serta menjadikannya sebagai alasan dasar dalam membuat putusan. Argumentasi yang dibuat hakim merupakan sebuah argumentasi hukum. Argumentasi pada dasarnya adalah penampilan proses kegiatan berpikir. Argumentasi dan penalaran adalah dua istilah yang sering dipertautkan; penalaran adalah kegiatan berfikir.<sup>1</sup>

Berfikir secara yuridis adalah berfikir secara normatif. Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi secara tepat, teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional.<sup>2</sup> Argumentasi hukum itu sendiri dihasilkan oleh proses penalaran (*redeneer process*). Penalaran selalu bersangkutan paut dengan logika dan bahasa.<sup>3</sup>

Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berfikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif. Berbeda halnya dengan penalaran hukum yang mengkaji produk, dimana objek pada dictum putusan sebagai *imperensi* (penyimpulan) dari hasil kegiatan berfikir hukum dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya. Dalam teori hukum telah diletakan kriteria rasional putusan hakim yaitu pada *de heuristik dan de legitimatik*.

---

<sup>1</sup> Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1996), hlm.16.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press,2009) Cet keempat, hlm.13.

<sup>3</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015) Edisi Pertama, hlm, 48.

*de heuristik* adalah metode pemecahan masalah lewat penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai penyelesaian masalah. Dimana dalam tahap ini hakim berusaha mencari tahu dan menemukan jalan pemecahan secara tepat dan benar. Dan pada tahap *de legitimatik* yang adalah kegiatan menyangkut persoalan keadilan, menggunakan metode dengan logika deduktif untuk mencapai pola berfikir yang benar dan mencapai kebenaran.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:

1. Alasan-alasan, yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
2. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
3. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
4. Alasan hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice.
5. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Dalam hal ini terdapat perbedaan ketika hakim mempertimbangkan hukum dalam untuk memutuskan suatu perkara. Ketika hakim dalam memutuskan perkara berpatok kepada "*ratio decidendi*" maka akan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dengan hal tersebut dapat di ambil analisa hukum bahwa ketika hakim menggunakan rasio decidendinya untuk mempertimbangkan tentang besaran pemberian restitusi dalam perkara kejahatan seksual kepada anak, maka hakim akan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai dasar utama dalam melakukan analisa hukum untuk memutuskan permasalahan tersebut.

Maka yang terjadi adalah kekosongan hukum yang mengatur tentang besaran pemberian restitusi dalam perkara kejahatan seksual kepada anak. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana hanya menjelaskan prosedur tentang pengajuan besaran permohonan restitusi diserahkan sepenuhnya kepada LPSK dengan pertimbangan kerugian yang diterima oleh korban. Namun penentuan besaran jumlah pemberian restitusi kepada korban tetap atas dasar pertimbangan LPSK. Lalu dari penentuan jumlah besaran resitusi diajukan ke pengadilan apabila berkasnya sudah lengkap dan pada akhirnya rasio decidendi hakim hanya mengabulkan dan menolak permohonan restitusi dari korban.

---

<sup>4</sup> Otje Salman, *Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Rafika Aditama, 2004), hlm. 37.

Karena dasar untuk pertimbangan hakim dari perundang-undangan sebagai dasar normatif yang mengatur besaran jumlah restitusi yang didapat oleh korban sebagai bentuk pemenuhan hak korban tidak secara jelas di atur dalam perundang-undangan. Akan tetapi hakim juga memiliki hak prerogatif dalam pertimbangan hukumnya dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Artinya hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif dan humanis. Artinya hakim akan mempertimbangkan dari beberapa aspek, diantaranya dari aspek kondisi korban kejahatan seksual tersebut yang pada dasarnya masih anak-anak dan dampak dari perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap anak tersebut kedepannya.

Hal-hal yang seperti itu yang harus menjadi dasar hakim dalam menentukan besaran jumlah yang diperoleh korban atas permohonan restitusi tersebut. Karena pada dasarnya peran rasio decidendi hakim dalam memenuhi hak restitusi dari korban sangat penting. Demi terwujudnya keadilan bagi korban kejahatan seksual. Khususnya kejahatan seksual kepada anak. Lalu ketika pelaku tindak kejahatan seksual tersebut tidak bisa memenuhi permohonan restitusi itu, maka hakim juga harus menggunakan pendekatan hukum progresif dan humanis dalam memutuskan lamanya hukuman tambahan untuk pelaku tersebut. Nantinya ketika hakim rasio decidendi tersebut akan menjadi yurisprudensi pada kasus yang sama.

## **KESIMPULAN**

Kehidupan sehari-hari anak selalu ada yang menjadi korban kejahatan seksual, khususnya kejahatan perkosaan. Namun, pada kenyataan sekalipun telah diatur di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak belum maksimal memberikan perlindungan kepada anak, terutama kepada anak sebagai korban perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, dimana undang-undang ini hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam undang-undang tersebut.

Putusan hakim yang dirasakan kurang sesuai dengan kerugian korban atas perbuatan dari pelaku. Bahkan banyak pelaku yang tidak bisa memenuhi biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, sehingga pelaku tersebut lebih memilih hukuman berupa penambahan masa tahanannya. Namun hal tersebut juga dirasakan kurang dalam pemenuhan hak korban, dengan dasar pelaku tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban dengan tidak bisa memberikan ganti rugi kepada korban. Dasar untuk pertimbangan hakim dari perundang-undangan sebagai dasar normatif yang mengatur besaran jumlah restitusi yang didapat oleh korban sebagai bentuk pemenuhan hak korban tidak secara jelas di atur dalam perundang-undangan. Akan tetapi hakim juga memiliki hak prerogatif dalam pertimbangan hukumnya dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), hlm.16.
- Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2009) Cet keempat, hlm.13.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015) Edisi Pertama, hlm, 48.
- Otje Salman, *Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Rafika Aditama, 2004), hlm. 37.
- Fauzi Marasabessy, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*
- Hamzah, A. (2012). *Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: PT Sofmedia.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, h. 12.
- Sry Wahyuni, H. C. (2018). Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 117–128.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



This work is licensed under [a Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

---